



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heri Kusuma, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Talang Siku - Keluang, Desa Tegal Mulyo, RT 003 RW 002, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 451/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2021 didaftarkan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera selatan dengan kutipan akta nikah nomor NOMOR tertanggal 15 Maret 2021 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua suami sampai bulan oktober 2021;
3. Bahwa pada Bulan Oktober 2021 Pemohon dan Termohon memiliki rumah sendiri;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan mendapatkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
Nama : ANAK
Umur : 3 tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tanggal 30 oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 6.1 Termohon sering Merusak Rumah sendiri;
 - 6.2 Termohon Tidak menghormati Pemohon sebagai mana seorang istri menghormati seorang suami;
 - 6.3 Termohon sering bertengkar dengan anggota keluarga pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada pemohon dan sering bertengkar

6.5 Termohon meninggalkan rumah tanpa izin suami/pemohon;

7. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 03 (Tiga) Bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah rumah tersebut ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai surat keterangan talak bawah tangan pada tanggal 02 Oktober 2023;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan/permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Heri Kusuma, S.H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Talang Siku - Keluang, Desa Tegal Mulyo, RT 003, RW 002, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 451/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 27 Oktober 2023 dan 10 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Maret 2021 di KUA Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tiga bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bumh, bertempat tinggal di Kabupaten Musibanyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2021 di KUA Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak empat kali;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 451/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 23 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Maret 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa sudah ada upaya baik oleh saksi maupun pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon masih ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang tersebut menganut asas mempersulit terjadinya perceraian sehingga sedapat mungkin hendaklah dihindari kecuali berdasarkan alasan-alasan atau salah satu alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebab perceraian walaupun halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan sebagaimana keterangan saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan tersebut tidak terbukti kebenarannya karena saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun alasan Pemohon dikarenakan adanya perselisihan terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan kembali, maka tidaklah penting menitikberatkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitikberatkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No: 28.PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkarannya itu sendiri, sedangkan mengenai penyebabnya, tidak perlu dipersoalkan lagi, karena tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan “ Dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”, telah terpenuhi, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah dititik beratkan apakah Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk bisa rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga haruslah disertai dengan adanya upaya kedua belah pihak untuk saling memberikan waktu masing-masing introspeksi diri, Pemohon juga telah pula memberikan kesempatan dan waktu kepada Termohon, serta adanya upaya perdamaian, baik upaya tersebut dilakukan langsung oleh Pemohon dan Termohon ataupun melalui kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hal tersebut senyatanya belum dilakukan oleh Pemohon maupun keluarga. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon belum memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk Termohon memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti;
3. Bahwa Pemohon masih ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa maksud kata **“terus menerus”** adalah tidak berhenti atau berkesinambungan. Dalam hal ini maka perselisihan terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali adalah antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam interval yang panjang dan lama, sehingga karenanya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkarnya terus menerus. Hal ini mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terjalin hubungan suami istri yang baik dan hanya ada salah paham antara Pemohon dan Termohon yang tidak mengindikasikan bahwa kesalahpahaman tersebut menjadi sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** Pemohon masih ingin bercerai dengan Termohon. Oleh karena perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah serta tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang kekal, maka terhadap permohonan cerai talak Pemohon haruslah disertai dengan adanya upaya damai dan waktu yang cukup untuk hal itu;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut haruslah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara saling memberikan waktu masing-masing introspeksi diri, Pemohon juga telah pula memberikan kesempatan dan waktu kepada Termohon, serta adanya upaya perdamaian, baik upaya tersebut dilakukan langsung oleh Pemohon dan Termohon ataupun melalui kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi hal tersebut senyatanya belum dilakukan oleh Pemohon maupun keluarga. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon belum memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk Termohon memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pemberian kesempatan dan waktu yang cukup, maka muncul ada egosentris antar pribadi masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa dikatakan terlalu dini jika hal tersebut dianggap sebagai perselisihan terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi, karena belum adanya usaha untuk masing-masing introspeksi diri dan saling bermusyawarah mengenai jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, baik musyawarah tersebut dilakukan oleh Pemohon dan Termohon ataupun oleh keluarga kedua belah pihak, mengingat keduanya menikah atas dasar suka-sama suka, bukan atas dasar perijodohan yang masing-masing tidak saling mengetahui dan tidak ada paksaan diantaranya keduanya bahkan dalam rumah tangganya telah dikaruniai satu orang anak hasil pernikahan keduanya. Oleh karenanya merupakan hal yang pantas dan sepatutnya untuk dilakukan apabila ada permasalahan rumah tangga maka diselesaikan terlebih dahulu untuk meluruskan kesalahan yang terjadi, bukan langsung mengambil keputusan untuk bercerai, karena tidak baik terutama untuk perkembangan psikologi anak Pemohon dan Termohon mengingat antara Pemohon dan Termohon ada anak hasil pernikahan keduanya, yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis atas fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan memohon kepada majelis hakim untuk memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 Kamar Agama angka 1 huruf b yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata maksud dari perselisihan terus menerus tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana keterangan saksi bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih, hal ini berarti bahwa pertengkaran tersebut tidak sampai menyebabkan perselisihan yang kritis yang akhirnya menyebabkan keduanya tidak lagi dapat dipersatukan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim melihat dari waktu berpisah rumahnya sebagaimana maksud SEMA tersebut diatas, bahwa minimal telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan. Bahwa baik dari keterangan Pemohon dan Termohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) bulan. Oleh karenanya maksud dari SEMA Nomor 1 tahun 2022 Kamar Agama angka 1 huruf b, tidak terpenuhi dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta persidangan, maka permohonan Pemohon tidak terbukti dan karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I., M.H dan Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Neno Ramadhaniswarga, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H

ttd

Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)